

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani rutinitas kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk sempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki akal sehat dan budi luhur, akan tetapi juga memiliki hasrat dan keinginan untuk selalu tercapai kehendak yang diinginkannya. Untuk memenuhi hasrat dan keinginannya, tak jarang manusia melakukan penyimpangan perilaku melalui penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan sebuah aturan dalam tatanan sosial dalam masyarakat atau norma kehidupan yang merugikan hak yang dimiliki orang lain. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil dalam berlangsungnya ketertiban sosial. Karena penyimpangan perilaku tersebut cenderung mengarah kepada tindak pidana.<sup>1</sup>

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu

---

<sup>1</sup> Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Juni 2020, hlm 51-60.

kejahatan dan pelanggaran.<sup>2</sup> Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pidana di Indonesia dijelaskan dalam pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim. Dari penjelasan KUHP pasal 10, jenis sanksi yang ada di Indonesia adalah pemidanaan yang berupa kurungan/penjara. Sistem pemidanaan berupa kurungan/penjara ini sebenarnya memiliki kelemahan diantaranya keterbatasan daya tampung Lembaga Perasyarakatan (Lapas) sehingga berdampak pada over kapasitas (*over capacity*) Lembaga Perasyarakatan (Lapas) itu sendiri yang akan mengakibatkan adanya permasalahan baru di kemudian hari, disamping itu tidak adanya jaminan dari Negara untuk membuat narapidana agar tidak mengulangi kembali kejahatannya tersebut. Sejatinya dengan kondisi demikian, cita-cita bangsa Indonesia untuk membuat seorang penjahat menjadi orang yang bermanfaat, dan dapat diterima oleh masyarakat, justru berbanding terbalik dengan timbulnya masalah *over capacity* Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia akibat memberlakukan pidana penjara pada seluruh kategori kejahatan yang dilakukan masyarakat.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif pendekatan

---

<sup>2</sup> Saffaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, University Of Bengkulu Law Journal, 2019, hlm 35–58.

yang dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan mengenai sistem pemidanaan di Indonesia yang hanya fokus pada penjatuhan sanksi pidana penjara. Pada dasarnya sistem pemidanaan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*), tidak serta merta mengganti keberadaan pidana penjara, akan tetapi pada kasus-kasus tertentu yang tidak menimbulkan kerugian secara massal dan tidak berkaitan dengan nyawa seseorang maka penyelesaian dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) layak untuk dipertimbangkan sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan atau konsep yang menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana melalui proses kooperatif semua pihak berkepentingan<sup>3</sup>. Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah<sup>4</sup>. Dimana disini memberikan pemahaman terkait dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini berakhir di persidangan. Penyelesaian perkara pidana yang berakhir di persidangan cenderung berfokus kepada penjatuhan sanksi pada tersangka yang melakukan tindak pidana dan untuk korban secara otomatis hak dan kepentingannya akan diwakilkan oleh negara dengan pelaku diadili dan dijatuhi sanksi<sup>5</sup>. Konsep pemidanaan dengan cara konvensional

---

<sup>3</sup> Edi Setio Budi Santoso dan Agus Surono, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung*. In National Conference on Law Studies (NCOLS), 2020, hlm 859-879.

<sup>4</sup> Ahmad Muhajir, Marwan Mas dan Ruslan Renggong, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. Indonesian Journal of Legality of Law, 2022, hlm 167–172.

<sup>5</sup> Iklimah Dinda Indiyani Adiasta, *Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*, Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities, 2021, hlm 143-170.

hanya berfokus pada pidana penjara bagi pelaku kejahatan sehingga tidak dapat secara langsung menyentuh kepentingan korban atau masyarakat yang dirugikan akibat dari tindak pidana.

Dalam penyelesaian perkara pidana, penerapan keadilan restoratif baik di dalam maupun di luar proses penyidikan dipandang/dipahami, dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi Kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002<sup>6</sup>. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dimana sebagian tugas Kepolisian adalah melakukan penyidikan, penyidik dapat melakukan kewenangannya untuk mengupayakan penyelesaian perkara tanpa harus melalui sistem peradilan pidana melainkan melalui keterlibatan berbagai pihak guna untuk mencapai suatu bentuk hasil mediasi<sup>7</sup>. Secara khusus kewenangan yang dimiliki oleh penyidik terkait dengan penyelesaian perkara ditingkat penyidikan tertuang dalam dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi yang meliputi pemulihan

---

<sup>6</sup> Edi Setio Budi Santoso dan Agus Surono, *loc. cit.*.

<sup>7</sup> Yoserwan, *Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak*. Nagari Law Review, 2019, hlm 203-214.



hubungan antara pelaku dan pihak korban.<sup>8</sup> Pemulihan hubungan ini didasarkan atas kesepakatan bersama antara pelaku dan korban yang berujung pada suatu kesepakatan dan penghentian perkara. Hal ini juga dapat dilihat dari kasus yang terdapat di Polres Padang Panjang dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 terdapat laporan polisi sebanyak 199 kasus dan untuk penyelesaian dengan P21 pada tahun tersebut berjumlah 49 kasus dan untuk penyelesaian dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebanyak 143 kasus. Dan pada tahun 2022 terdapat laporan polisi sebanyak 156 kasus dan untuk penyelesaian dengan P21 pada tahun tersebut berjumlah 41 kasus dan untuk penyelesaian dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebanyak 53 kasus. Apabila dinyatakan dalam persentase, untuk dua tahun terakhir jumlah kasus yang dilanjutkan ke pengadilan (P21) adalah sebanyak 25% sedangkan jumlah kasus dalam dua tahun terakhir yang diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah 57%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir di wilayah hukum Polres Padang Panjang jumlah kasus yang dilanjutkan ke pengadilan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus yang diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berujung pada perdamaian dan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara dengan hasil penghentian perkara pidana.

Terkait dengan dasar penghentian perkara pidana, Undang-Undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik

---

<sup>8</sup> Azwad Rachmad Hambali, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*. Kalabbirang Law Journal, 2020, hlm 69-77.

sebagai dasar penghentian perkara dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan tertuang dalam Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) yang berbunyi “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau terdakwa”. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan tindak pidana, dan perkara tersebut ditutup demi hukum.

Di sini terlihat ketidaksesuaian antara penghentian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Dalam keadilan restoratif (*restorative justice*), apabila sudah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak antara korban dan tersangka, maka perkara dapat dihentikan. Sementara dalam KUHAP tidak ada disebutkan bahwa kesepakatan kedua belah pihak antara korban dan tersangka bisa membuat suatu perkara dihentikan. Apabila dilihat dari segi azas legalitasnya, tentu dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) ini tidak sesuai dengan KUHAP. Di samping itu apabila dilihat dari hirarki perundang undangan dasar hukum penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya sebuah Peraturan Kepolisian

Negara Indonesia No.08 Tahun 2021 yang berada jauh di bawah KUHP.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan Kepolisian Studi Kasus Di Polres Padang Panjang.

## B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum penghentian perkara dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) ditingkat penyidikan di wilayah hukum Polres Padang Panjang?
2. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan Kepolisian di wilayah hukum Polres Padang Panjang?
3. Kendala apakah yang dihadapi dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan Kepolisian di wilayah hukum Polres Padang Panjang dan bagaimanakah upaya mengatasi kendala tersebut?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kedudukan hukum penghentian penyidikan di wilayah hukum Polres Padang Panjang?
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat

penyidikan Kepolisian di wilayah hukum Polres Padang Panjang?

3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kendala apa saja yang dihadapi dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat penyidikan Kepolisian di wilayah hukum Polres Padang Panjang?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana yakni dengan memberikan pengetahuan tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan Kepolisian.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi praktisi hukum dan penegak hukum dalam menyelesaikan tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan Kepolisian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan tindak pidana ditingkat penyidikan Kepolisian di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Terdapat perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang pernah ada. Diantaranya dapat dikemukakan pada penelitian:



1. Pandit Wasianto berbentuk Tesis pada Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi tahun 2018, dengan judul "Implementasi Mekanisme *Restorative Justice* Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat". Pada penelitian ini kasus yang dibahas adalah satu kasus tindak pidana ringan dan pasal yang disangkakan adalah pasal 352 KUHP. Perbedaan penelitian Pandit Wasianto ini dengan penelitian yang peneliti teliti terletak pada jumlah kasus yang dianalisis. Dimana dalam penelitian yang peneliti teliti membahas tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tiga kasus berbeda yang mewakili kasus kategori sulit, kategori sedang dan kategori mudah.
2. Vikha Anief Obaydhillah berbentuk Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang tahun 2021, dengan judul "Pelaksanaan Sistem *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Perusakan". Pada penelitian ini, pasal yang disangkakan atas tindak pidana pengrusakan mobil truck adalah pasal 407 (1) KUHP dimana unsur pidana ini termasuk kedalam kategori tindak pidana mudah. Perbedaan penelitian Vikha Anief Obaydhillah ini dengan penelitian yang peneliti teliti terletak pada jumlah kasus yang dianalisis. Vikha Anief Obaydhillah meneliti satu kasus yaitu kasus yang tergolong dalam tindak pidana ringan, dan dalam penelitian yang peneliti teliti membahas tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*)

pada tiga kasus berbeda yang mewakili kasus kategori sulit, kategori sedang dan kategori mudah.

3. Trisianto berbentuk Tesis pada Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi tahun 2019, dengan judul "Penyelesaian Tindak Pidana kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi". Pada penelitian ini, Pasal yang disangkakan atas tindak pidana ini adalah Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 (3) tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berhasil diselesaikan dengan jalan *restorative justice* di tingkat penyidikan Kepolisian Resor Kota Jambi. Perbedaan penelitian Trisianto ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah pada jenis kasus yang dibahas. Dalam penelitian Trisianto membahas kasus kecelakaan lalu lintas yang digolongkan dalam kasus pelanggaran, sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti membahas tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tiga kasus berbeda yang mewakili kasus kategori sulit, kategori sedang dan kategori mudah yang bukan merupakan pelanggaran melainkan tindak pidana murni.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti teliti terletak pada jenis kasus, ancaman pidana dan potensi konflik sosial yang ditimbulkan. Pada penelitian di atas jenis kasus yang diterapkan dengan penyelesaian

menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah jenis kasus tindak pidana ringan yaitu pengrusakan dan penganiayaan serta pada kasus kecelakaan lalu lintas termasuk dalam kasus yang diakibatkan oleh kelalaian. Sementara pada penelitian yang peneliti teliti ruang lingkupnya lebih luas yaitu berkaitan dengan analisis penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan tindak pidana pada kategori tindak pidana sulit, sedang dan mudah di tingkat penyidikan. Dari paparan di atas jelas terlihat perbedaan antara penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

## **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis dalam rangka penulisan digunakan untuk mendukung analisa dalam memperkuat kebenaran jawaban dari suatu masalah yang akan dianalisis. Sesuai pemikiran teoritis yang disebabkan suatu hubungan timbal balik antara teori dengan pengumpulan data yang akan dianalisa. Kerangka teori merupakan suatu pendapat para ahli maupun peraturan yang terkait yang akan digunakan sebagai acuan untuk menganalisa suatu permasalahan.<sup>9</sup> Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah :

- a. Teori Penegakan Hukum

---

<sup>9</sup> Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 31.

Menurut Shant Dellyana,<sup>10</sup> penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Iskandar seperti yang dikutip oleh M. Husein Maruapey<sup>11</sup>, ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya Polisi, Hakim, Kejaksaan, Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan atau Penjara.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penegakkan

---

<sup>10</sup> Shant Dellyana *Konsep Penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37

<sup>11</sup> M. Husein Maruapey, *Penegakkan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Petahana Gubernur DKI Jakarta )*, Juni 2017, JIPSi, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1, hlm. 24



hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>13</sup> kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>14</sup> ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu

1. Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari

---

<sup>12</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Op. Cit.*, hlm. 258

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 21.

<sup>14</sup> Wardani, N. V. P., & Novianto, W. T. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 6(1). 2017, hlm. 43-56.

undang-undang mungkin.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

b. Teori Keadilan Restoratif

Teori Keadilan Restoratif (*restorative justice*) atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional),

pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.

Menurut Liebman secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.” Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.

---


<sup>15</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 2

- f) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku

## 6. Kerangka Konseptual

Dalam usulan penelitian tesis ini perlu dijelaskan konsep-konsep dan pengertian-pengertian berdasarkan judul dan permasalahan yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

### 1) Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)



Menurut ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa defenisi dari *restorative justice* adalah<sup>16</sup>: “*Restoraative Justice is a proses whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”(restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

### 2) Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Undang-Undang No 1

---

<sup>16</sup> Tonny F. Marshall dalam Hasibuan, L. R., Hamdan, M., Marlina, M., & Barus, U. M. Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *USU Law Journal*, 3(3), 2015. hlm 64-71.



tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

3) Penyidik dan Penyidikan

a) Penyidik.

Pengertian Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

b) Penyidikan.

Pengertian penyidikan tercantum KUHP Pasal 1 butir 2 bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2, KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan

berdasarkan peraturan perundang-undangan. d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>17</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381

Sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum<sup>18</sup>. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan.
- b) Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang ada terkait dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari :

Bahan hukum primer antara lain :

- 1) Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan antara lain:

---

<sup>18</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung hlm.29

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

(4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Restorative Justice*;

2) Bahan hukum sekunder antara lain :

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literature, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpul data dalam penulisan ini adalah:

- a. Studi dokumen, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh keterangan dari narasumber yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang diteliti oleh peneliti di lapangan.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data



Pengolahan data dilakukan dengan kegiatan:

a. Pengelompokan data

Pengelompokan dilakukan dengan cara mengelompokkan data tersebut sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dibuat.

Dalam hal ini data yang dianalisis adalah tiga kasus yang terdiri atas kasus merintang jalan umum, kasus penipuan dan penggelapan serta

kasus penganiayaan secara bersama-sama. Adapun yang menjadi

alasan peneliti untuk mengangkat tiga kasus ini untuk dianalisis adalah karena peneliti ingin menganalisis penerapan *restorative justice* pada setiap kasus yang mewakili kasus sulit, kasus sedang

dan kasus mudah. Di samping itu pada tiga kasus tersebut juga memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda yaitu:

1) Kasus merintang jalan umum, kasus ini dipilih untuk dianalisis

karena pada kasus merintang jalan umum ini melibatkan dua kelompok masyarakat yaitu pemerintah Kota Padang Panjang

dan masyarakat Kaum Adat Bukit Surungan Padang Panjang

sehingga potensi konflik yang akan ditimbulkan pada saat

penyelesaian perkara relatif besar.

2) Kasus penipuan dan penggelapan, kasus ini dipilih untuk

dianalisis karena pada kasus penipuan dan penggelapan tersangka dan korbannya merupakan dua pihak yang sama-sama

berada pada satu institusi pemerintahan. Sehingga akan

berpotensi menimbulkan hubungan yang tidak harmonis yang

akan mempengaruhi kelancaran suatu sistem instansi.

- 3) Kasus penganiayaan secara bersama-sama, kasus ini dipilih untuk dianalisis karena pada kasus penganiayaan secara bersama-sama ini potensi konflik sosial yang ditimbulkan juga relatif besar karena melibatkan dua kelompok yang sama-sama memiliki masa yang banyak.

b. *Editting*

Terhadap data yang telah dikelompokkan, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap data tersebut untuk kemudian memperbaiki apabila ada kesalahan-kesalahan pada data tersebut.

c. Analisis data

Tahapan selanjutnya adalah tahapan untuk mengkaji dan melihat lebih tajam permasalahan hukum hingga mengetahui kondisi sebenarnya dari permasalahan hukum tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti

d. Penarikan kesimpulan

Hasil analisis data tersebut diharapkan akan menghasilkan kesimpulan penelitian.